



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pemuda No. 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811 Telp./Fax: (0274) 391191
Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 14 Maret 2020

Kepada Yth.:

1. Kepala TK/RA
2. Kepala SD/MI
3. Kepala SMP/MTs
4. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal se-Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN
Nomor: 440/1787/UM

TENTANG
PENCEGAHAN TERHADAP RESIKO PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor: 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan, maka kami minta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Turut menciptakan suasana kondusif dan menghimbau agar warga sekolah tetap tenang;
2. Meningkatkan peran serta Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam upaya pelaksanaan TRIAS UKS meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
3. Meningkatkan penanaman dan pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai kegiatan pokok UKS;
4. Memastikan kondisi sekolah bersih dan higienis (lingkungan, bangunan, ruangan di sekolah beserta peralatannya);
5. Memfasilitasi dan mengajak siswa meningkatkan frekuensi pembiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di sekolah;
6. Mengurangi kegiatan di luar ruangan yang melibatkan orang banyak di tempat umum;
7. Mempraktikkan pembiasaan etika batuk (jaga jarak, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau kain) seluruh warga sekolah di lingkungan sekolah;
8. Menganjurkan mengonsumsi makanan sehat dengan menu bergizi dan seimbang;
9. Melakukan monitoring absensi warga sekolah; jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam, batuk/pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;

10. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam, batuk/pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain;
11. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit;
12. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga kependidikan lain yang mampu;
13. Pihak sekolah diharapkan dapat melakukan *screening* awal terhadap warga sekolah yang mempunyai keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
14. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang;
15. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum, dan alat musik tiup yang dapat meningkatkan resiko terjadinya penularan penyakit;
16. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata, dan sebagainya), mulai hari Senin 16 Maret 2020 hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan;
17. Membatasi tamu dari luar Satuan Pendidikan;
18. Warga satuan pendidikan dan keluarga yang bepergian ke Negara-negara terjangkit yang dipublikasikan oleh *World Health Organization* (WHO) diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area satuan pendidikan untuk 14 hari saat kembali ke tanah air;
19. Agar semua Korwil, Pengawas, Penilik dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul memantau kondisi di satuan wilayah kerja masing-masing.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
4. Camat se-Kabupaten Gunungkidul.